



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARI ALS EWA BIN PAWADI**
2. Tempat lahir : Pelimpaan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 20 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt.008 Rw.002 Kelurahan Sungai Wie, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H. & Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru RT.010 RW.005, Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 200/Pen.Pid/2020/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 07 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 07 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum *Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) BULAN Penjara;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

(a) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

(b) 1 (satu) helai jaket *sweater* lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS";

(c) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih;

(d) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* Sim (1): 0895701905240 Sim (2): 085350863533 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(e) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SG4620KJ071336, Nomor Mesin: G3J1E0462971 dengan Nomor Polisi KB 3259 YZ;

Dikembalikan kepada terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI bersama-sama dengan URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb:

Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari penangkapan URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya adanya laporan masyarakat bila RAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec. Selakau Kab. Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah rumah Dusun Damai Rt. 006 Rw. 002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas, Kemudian Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran. Selanjutnya Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Lalu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dan ditemukan 1 (satu) Unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 351618058615925, IMEI (Slot 2): 351619068615923 Nomor handphone 082351630775 warna Putih. Kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah rumah Dusun Damai Rt. 006 Rw. 002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau;

Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) untuk memesan barang ke Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI dan disepakati transaksi di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang. Lalu setibanya Sdr. WARI Als EWA Bin PAWADI di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. WARI Als EWA Bin PAWADI ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "L.A LIGHTS" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam jaket sweater lengan panjang warna abu abu yang bertuliskan "STAR WARS", 1 (satu) Unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359 IMEI (Slot 2): 354894066527357 Nomor handphone 085651053438 warna Putih, 1 (satu) Unit handphone merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 868435042845974 IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor handphone: sim 1 (satu) 0895701905240 dan sim 2 (dua) 085350863533 warna biru, 1 (satu) Unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "AEROX 155cc" warna hitam nomor rangka "MH3SG4620KJ071336", nomor mesin "G3J1E0462971" dengan nomor polisi KB 3259 YZ. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa selalu menjual kepada URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dan mendapat barang dari BONG TEW (DPO) dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan untung yaitu mendapat bagian sebanyak 1 paket bila membeli kemudian menjual shabu kepada pihak lain;

Bahwa barang bukti dari terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam jaket sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STAR WARS", berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 20.107.99.20.05.0631.K yang dibuat tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun selaku Plt kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 62/10857/VII/2020 yang dibuat tanggal 29 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat bruto total 0,52 gram dan berat netto 0,34 gram dengan keterangan 1 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,18 gram;

Bahwa terdakwa bersama URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI Bersama-sama dengan URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa, pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb:

Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari penangkapan URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya adanya laporan masyarakat bila RAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec. Selakau Kab. Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah rumah Dusun Damai Rt. 006 Rw. 002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas, Kemudian Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran. Selanjutnya Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Lalu dilakukan pengeledahan badan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 351618058615925, IMEI (Slot 2): 351619068615923 nomor *handphone* 082351630775 warna Putih. Kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah rumah Dusun Damai Rt. 006 Rw. 002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah Korek api gas warna Hijau;

Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) untuk memesan barang ke Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI dan disepakati transaksi di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang. Lalu setibanya Sdr. WARI Als EWA Bin PAWADI di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. WARI Als EWA Bin PAWADI ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "L.A LIGHTS" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam jaket sweater lengan panjang warna abu abu yang bertuliskan "STAR WARS", 1 (satu) Unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359 IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna Putih, 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 868435042845974 IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone*: sim 1 (satu) 0895701905240 dan sim 2 (dua) 085350863533 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "AEROX 155cc" warna hitam nomor rangka "MH3SG4620KJ071336", nomor mesin "G3J1E0462971" dengan nomor polisi KB 3259 YZ. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa selalu menjual kepada URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dan mendapat barang dari BONG TEW (DPO) dan terdakwa mendapatkan untung yaitu mendapat bagian sebanyak 1 paket bila membeli kemudian menjual shabu kepada pihak lain;

Bahwa barang bukti dari terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam jaket sweater lengan panjang warna abu abu yang bertuliskan "STAR WARS", berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 20.107.99.20.05.0631.K yang dibuat tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun selaku Plt kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 62/10857/VII/2020 yang dibuat tanggal 29 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat bruto total 0,52 gram dan berat netto 0,34 gram dengan keterangan 1 bungkus klip plastik 1 bungkus sama dengan 0,18 gram;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIYAS EDDY SURYADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi beserta tim terhadap Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sunga Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi atas dasar surat perintah tugas nomor: Springas/07/II/2020/Satresnarkoba, tanggal 1 Juli 2020;
- Bahwa kronologis Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec. Selakau Kab. Sambas. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Brigpol FERIYANDI beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Kemudian Saksi dan Brigpol FERIYANDI memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dan disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah rumah Dusun Damai Rt. 006 Rw. 002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas. Kemudian Saksi dan rekan Saksi Brigpol FERIYANDI langsung meluncur ke tempat untuk bertransaksi di rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm), dan tim lainnya *standby* di sekitar tempat untuk bertransaksi tersebut. Kemudian Saksi dan Brigpol FERIYANDI langsung masuk ke dalam rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm), dan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penyamaran. Selanjutnya Saksi dan Brigpol FERIYANDI yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Kemudian Saksi dan tim lainnya yang sebelumnya *standby* di sekitar tempat bertransaksi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Lalu dilakukan pengeledahan badan dan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Kemudian Saksi dan Brigpol FERIYANDI melakukan interogasi terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian Saksi dan Brigpol FERIYANDI melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) untuk memesan barang ke Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI dan disepakati transaksi di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang. Lalu setibanya Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi antara lain:

- (i) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- (ii) 1 (satu) helai jaket *sweater* lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih;
- (iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru;
- (v) 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ;
- Bahwa menurut pengakuan dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa:
 - (i) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. BONG TEW;
 - (ii) 1 (satu) helai jaket *sweater* lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS" adalah milik Terdakwa;
 - (iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih adalah milik Terdakwa;
 - (iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru adalah milik anak Terdakwa;
 - (v) 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi kondisi penerangan baik, karena diterangi oleh cahaya lampu rumah;
- Bahwa Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi mengatakan ia mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dengan bosnya yang berada di Singkawang bernama Sdr. BONG TEW;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang tersebut adalah barang yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi FERIYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;

- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi beserta tim terhadap Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi yang melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sunga Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi atas dasar surat perintah tugas nomor: Springas/07/VII/2020/Satresnarkoba, tanggal 1 Juli 2020;

- Bahwa kronologis Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kec. Selakau Kab. Sambas. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Brigpol Eliyas beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Kemudian Saksi dan Brigpol Eliyas memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dan disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah rumah Dusun Damai Rt. 006 Rw. 002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas. Kemudian Saksi dan Brigpol Eliyas langsung meluncur ke tempat untuk bertransaksi di rumah Terdakwa, dan tim lainnya *standby* di sekitar tempat untuk bertransaksi tersebut. Kemudian Saksi dan Brigpol Eliyas langsung masuk ke dalam rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm), dan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi dan rekan Saksi yang



melakukan penyamaran. Selanjutnya Saksi dan Brigpol Eliyas yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Kemudian Saksi dan tim lainnya yang sebelumnya *standby* di sekitar tempat bertransaksi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Lalu dilakukan penggeledahan badan dan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Kemudian Saksi dan Brigpol Eliyas melakukan interogasi terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian Saksi dan Brigpol Eliyas melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) untuk memesan barang ke Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI dan disepakati transaksi di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang. Lalu setibanya Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir kec. Singkawang Utara Kota Singkawang anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi antara lain:

(i) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

(ii) 1 (satu) helai jaket *sweater* lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS";

(iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih;

(iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru;

(v) 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ;

- Bahwa menurut pengakuan dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa:



- (i) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. BONG TEW;
- (ii) 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS" adalah milik Terdakwa;
- (iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih adalah milik Terdakwa;
- (iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru adalah milik anak Terdakwa;
- (v) 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi kondisi penerangan baik, karena diterangi oleh cahaya lampu rumah;
 - Bahwa Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi mengatakan ia mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dengan bosnya yang berada di Singkawang bernama Sdr. BONG TEW;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang tersebut adalah barang yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya dan tanpa paksaan dari orang lain;
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian karena memiliki, menguasai, menyimpan, menyerahkan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. Uray



Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu disaat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sunga Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah petugas Kepolisian berpakaian preman Polres Sambas;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri melalui pesan singkat SMS yang isinya "*bang ade ke (bahan/shabu)*" kemudian Terdakwa langsung menelpon dan berkata "*Ade (bahan/shabu) tapi hari masih hujan lebat tok di Singkawang nak ngantarkannya ke Selakau*" lalu Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri jawab "*Aok mudah-mudahan hujan cepat teduh*" lalu Terdakwa langsung mematikan teleponnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke ATM Sungai Garam sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk menarik uang di ATM sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, setelah Terdakwa menarik uang tersebut, kemudian Terdakwa memesan barang ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. BONG TEW dan Sdr. BONG pun menyanggupi pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke depan SPBU Sungai untuk bertemu dengan orang yang akan mengantar barang (shabu). Barang (shabu) tersebut dibungkus dengan kotak rokok merk "SURYA". Setelah barang (shabu) tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan berjanji bertemu di depan ruko di Sungai Garam. Setelah barang (shabu) tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, Terdakwa pun langsung pergi dan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri langsung pulang ke Selakau. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa, dengan tujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu yang sebelumnya telah Terdakwa dapat atau sisihkan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



dari 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga shabu, setelah dari rumah teman tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian sekitar jam 00.05 WIB, Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri kembali menghubungi Terdakwa, dia memesan barang (shabu) $\frac{1}{2}$ gram. Terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BONG TEW melalui via telpon dan Sdr. BONG TEW berkata "tunggu dolok lah ii, aku nanyak dolok" kemudian sekitar 5 (lima) menit sdr. BONG TEW menghubungi Terdakwa, barang (shabu) cuma sisa 0,40 gram, Terdakwa mengatakan tidak apa, kemudian Terdakwa mengatakan memberikan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari orang yang mengantarkan barang (shabu), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan berjanji bertemu di depan ruko di Sungai Garam. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" yang Terdakwa simpan di kocek depan jaket sweater Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri di depan Ruko di Sungai Garam dan langsung memberikan barang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" yang berisikan butiran kristal putih kepada Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal langsung menghampiri dan langsung melakukan penangkapan dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri. Kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian barang bukti beserta Terdakwa dan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri langsung diamankan dan dibawa langsung di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain:

- (i) 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- (ii) 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS";



- (iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih;
- (iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru;
- (v) 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ;
- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah:
 - (i) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. BONG TEW;
 - (ii) 1 (satu) helai jaket *sweater* lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS" adalah milik Terdakwa;
 - (iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih adalah milik Terdakwa;
 - (iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru adalah milik anak Terdakwa;
 - (v) 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas dan memberitahukan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, yang ditangkap pertama oleh pihak Kepolisian adalah Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang (shabu) tersebut dari bos Terdakwa yang tinggal di singkawang yang bernama Sdr. BONG TEW;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kondisi penerangan baik karena diterangi cahaya lampu rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS";
- 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI beserta tim terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sunga Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Wari Als Ewa Bin Pawadi berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan Sdr. URAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kec. Selakau Kab. Sambas. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dan disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah rumah Dusun Damai Rt. 006 Rw. 002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas. Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI langsung meluncur ke tempat untuk bertransaksi di rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm), dan tim lainnya *standby* di sekitar tempat untuk bertransaksi tersebut. Kemudian ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI langsung masuk ke dalam rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm), dan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI yang melakukan penyamaran. Selanjutnya ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI serta tim lainnya yang sebelumnya *standby* di sekitar tempat bertransaksi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Lalu dilakukan pengeledahan badan dan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI melakukan interogasi terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) untuk memesan barang ke Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI dan disepakati transaksi di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang. Lalu setibanya Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri melalui pesan singkat SMS yang isinya "*bang ade ke (bahan/shabu)*" kemudian Terdakwa langsung menelpon dan berkata "*Ade (bahan/shabu) tapi hari masih hujan lebat tok di Singkawang nak ngantarkannya ke Selakau*" lalu Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri jawab "*Aok mudah-mudahan hujan cepat teduh*" lalu Terdakwa langsung mematikan teleponnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke ATM Sungai Garam sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk menarik uang di ATM sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, setelah Terdakwa menarik uang tersebut, kemudian Terdakwa memesan barang ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. BONG TEW dan Sdr. BONG pun menyanggupi pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke depan SPBU Sungai untuk bertemu dengan orang yang akan mengantar barang (shabu). Barang (shabu) tersebut dibungkus dengan kotak rokok merk "SURYA". Setelah barang (shabu) tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan berjanji bertemu di depan ruko di Sungai Garam. Setelah barang (shabu) tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, Terdakwa pun langsung pergi dan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri langsung pulang ke Selakau. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa, dengan tujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu yang sebelumnya telah Terdakwa dapat atau sisihkan dari 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga shabu, setelah dari rumah teman tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian sekitar jam 00.05 WIB, Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri kembali menghubungi Terdakwa, dia memesan barang (shabu) ½ gram. Terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BONG TEW melalui via telpon dan Sdr. BONG TEW berkata "*tunggu dolok lah ii, aku banyak dolok*" kemudian sekitar 5 (lima) menit sdr. BONG TEW menghubungi Terdakwa, barang (shabu) cuma sisa 0,40 gram, Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



mengatakan tidak apa, kemudian Terdakwa mengatakan memberikan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari orang yang mengantarkan barang (shabu), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan berjanji bertemu di depan ruko di Sungai Garam. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" yang Terdakwa simpan di kocek depan jaket *sweater* Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri di depan Ruko di Sungai Garam dan langsung memberikan barang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" yang berisikan butiran kristal putih kepada Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal langsung menghampiri dan langsung melakukan penangkapan dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri. Kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian barang bukti beserta Terdakwa dan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri langsung diamankan dan dibawa langsung di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain:

- (i) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- (ii) 1 (satu) helai jaket *sweater* lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS";
- (iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih;
- (iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru;
- (v) 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah:
 - (i) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang benar Terdakwa dapatkan dari Sdr. BONG TEW;
 - (ii) 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS" adalah benar milik Terdakwa;
 - (iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih adalah benar milik Terdakwa;
 - (iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* SIM 1: 0895701905240 sim (2): 085350863533 warna biru adalah benar milik anak Terdakwa;
 - (v) 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG4620KJ07136, nomor mesin: G3J1E0462971 dengan nomor polisi KB 3259 YZ adalah benar milik istri Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kondisi penerangan baik karena diterangi cahaya lampu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa WARI ALS EWA BIN PAWADI dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa WARI ALS EWA BIN PAWADI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang Karyawan Swasta juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kec. Selakau Kab. Sambas. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) dan disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah rumah Dusun Damai Rt. 006 Rw. 002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas. Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI langsung meluncur ke tempat untuk bertransaksi di rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm), dan tim lainnya *standby* di sekitar tempat untuk bertransaksi tersebut. Kemudian ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI langsung masuk ke dalam rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm), dan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI yang melakukan penyamaran. Selanjutnya ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI serta tim lainnya yang sebelumnya *standby* di sekitar tempat bertransaksi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm). Lalu dilakukan pengeledahan badan dan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI melakukan interogasi terhadap Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi FERIYANDI melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Sdr. URAY SYAMSUDIN Als PAK UDA Bin URAY BURI (Alm) untuk memesan barang ke Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI dan disepakati transaksi di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang. Lalu setibanya Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI di depan ruko Jalan Ratu Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARI Als EWA Bin PAWADI. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa WARI Als EWA Bin PAWADI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang juga diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah benar milik Terdakwa WARI ALS EWA BIN PAWADI yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Bong Tew;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 62/10857/VII/2020 yang dibuat tanggal 29 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu milik Terdakwa WARI ALS EWA BIN PAWADI tersebut dengan hasil berat bruto barang tersebut total 0,52 gram dan berat netto 0,34 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,18 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0631.K tanggal 30 Juli 2020 terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang disita dari Terdakwa WARI ALS EWA BIN PAWADI tersebut mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi dari "Permufakatan Jahat" atau "*samenspanning*" dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 juga telah mengatur definisi "pemufakatan jahat" secara spesifik sebagai *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dapatlah disimpulkan bahwa suatu pemufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini pemufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri melalui pesan singkat SMS yang isinya "*bang ade ke (bahan/shabu)*" kemudian Terdakwa langsung menelpon dan berkata "*Ade (bahan/shabu) tapi hari masih hujan lebat tok di Singkawang nak ngantarkannye ke Selakau*" lalu Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri jawab "*Aok mudah-mudahan hujan cepat teduh*" lalu Terdakwa langsung mematikan teleponnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke ATM Sungai Garam sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk menarik uang di ATM sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, setelah Terdakwa menarik uang tersebut, kemudian Terdakwa memesan barang ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. BONG TEW dan Sdr. BONG pun menyanggupi pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke depan SPBU Sungai untuk bertemu dengan orang yang akan mengantar barang (shabu). Barang (shabu) tersebut dibungkus dengan kotak rokok merk "SURYA". Setelah barang (shabu) tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan berjanji bertemu di depan ruko di Sungai Garam. Setelah barang (shabu) tersebut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, Terdakwa pun langsung pergi dan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri langsung pulang ke Selakau. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa, dengan tujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu yang sebelumnya telah Terdakwa dapat atau sisihkan dari 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga shabu, setelah dari rumah teman tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian sekitar jam 00.05 WIB, Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri kembali menghubungi Terdakwa, dia memesan barang (shabu) $\frac{1}{2}$ gram. Terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BONG TEW melalui via telpon dan Sdr. BONG TEW berkata "tunggu dolok lah ii, aku banyak dolok" kemudian sekitar 5 (lima) menit sdr. BONG TEW menghubungi Terdakwa, barang (shabu) cuma sisa 0,40 gram, Terdakwa mengatakan tidak apa, kemudian Terdakwa mengatakan memberikan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari orang yang mengantarkan barang (shabu), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri dan berjanji bertemu di depan ruko di Sungai Garam. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" yang Terdakwa simpan di kocek depan jaket sweater Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri di depan Ruko di Sungai Garam dan langsung memberikan barang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" yang berisikan butiran kristal putih kepada Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal langsung menghampiri dan langsung melakukan penangkapan dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri. Kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian barang bukti beserta Terdakwa dan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri langsung diamankan dan dibawa langsung di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adanya kesepakatan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Uray Syamsudin Als Pak Uda Bin Alm. Uray Buri untuk menyediakan Narkotika Golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim memandang unsur 'permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (i) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- (ii) 1 (satu) helai jaket *sweater* lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS";
- (iii) 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih;
- (iv) 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* Sim (1): 0895701905240 Sim (2): 085350863533 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SG4620KJ071336, Nomor Mesin: G3J1E0462971 dengan Nomor Polisi KB 3259 YZ

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dikembalikan kepada pemiliknya yakni istri Terdakwa WARI ALS EWA BIN PAWADI melalui Terdakwa WARI ALS EWA BIN PAWADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARI ALS EWA BIN PAWADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LA LIGHT" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan "STARWARS";
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "GT-E1272" dengan IMEI (Slot 1): 354893066527359, IMEI (Slot 2): 354894066527357 nomor *handphone* 085651053438 warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "VIVO" model "1904" dengan IMEI (Slot 1): 86843504284597, IMEI (Slot 2): 868435042845966 nomor *handphone* Sim (1): 0895701905240 Sim (2): 085350863533 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "YAMAHA" Type "AEROX 155 cc" warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SG4620KJ071336, Nomor Mesin: G3J1E0462971 dengan Nomor Polisi KB 3259 YZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa WARI ALS EWA BIN PAWADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *Teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.